

PERNIKAHAN SEJENIS BERCERMIN DARI KITAB KEJADIAN

Hartini Salim

Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung, Indonesia
hartisalim10@gmail.com

Keywords	Abstract
Same-sex Marriage, Genesis, Creation, Theology of Marriage, Bible	<i>The issue of same-sex marriage is one of the prominent ethical and theological debates in contemporary society, especially amid the development of human rights discourse and global social change. This debate also poses a serious challenge for the church, which faces tension between the demands of inclusivity and fidelity to the teachings of Scripture. This study aims to analyze the concept of marriage based on the creation narrative in Genesis, particularly chapters 1 and 2, and to reflect on its implications for the debate on same-sex marriage. This study uses a qualitative approach with a literature review method, with the Bible as the main source in dialogue with contemporary theological and ethical literature. The results of the study show that the Book of Genesis views marriage as a divine institution designed as a union between a man and a woman in a “one flesh” bond, which includes physical, emotional, and spiritual dimensions. This concept is the main theological basis for the Christian understanding of marriage. On the other hand, this study also found academic tension between traditional theological interpretations and modern ethical approaches that emphasize the principles of equality and human rights. The conclusion of the study affirms that the church needs to respond to the issue of same-sex marriage in a reflective and responsible manner, while adhering to the authority of Scripture and recognizing the complexity of the context.</i>
Kata Kunci	Abstrak
Pernikahan Sejenis, Kitab Kejadian, Penciptaan, Teologi Pernikahan, Alkitab.	Isu pernikahan sesama jenis merupakan salah satu perdebatan etis dan teologis yang menonjol dalam masyarakat kontemporer, khususnya di tengah perkembangan wacana hak asasi manusia dan perubahan sosial global. Perdebatan ini juga menjadi tantangan serius bagi gereja, yang dihadapkan pada ketegangan antara tuntutan inklusivitas dan kesetiaan terhadap ajaran Kitab Suci. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pernikahan berdasarkan narasi penciptaan dalam Kitab Kejadian, khususnya pasal 1 dan 2, serta merefleksikan implikasinya terhadap perdebatan mengenai pernikahan sesama jenis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, dengan Alkitab sebagai sumber utama yang didialogkan dengan literatur teologis dan etis kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kitab Kejadian memandang pernikahan sebagai institusi ilahi yang dirancang sebagai penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan “satu daging”, yang mencakup dimensi fisik, emosional, dan spiritual. Konsep ini menjadi dasar teologis utama dalam pemahaman pernikahan Kristen. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya ketegangan akademik antara tafsir teologis tradisional dan pendekatan etis modern yang menekankan prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa gereja perlu merespons isu pernikahan sesama jenis secara reflektif dan bertanggung jawab, dengan tetap berpegang pada otoritas Kitab Suci sekaligus menyadari kompleksitas konteks sosial kontemporer.

Corresponding Author: Hartini Salim

E-mail: hartisalim10@gmail.com



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi fundamental yang memiliki dimensi sosial, kultural, dan religius yang saling berkelindan (Beddu et al., 2024). Dalam banyak tradisi keagamaan, khususnya Kekristenan, pernikahan dipahami bukan semata-mata sebagai kontrak sosial, melainkan sebagai lembaga ilahi yang memiliki dasar teologis kuat dalam narasi penciptaan. Oleh karena itu, setiap perubahan atau pergeseran makna pernikahan selalu memunculkan perdebatan serius, baik di ranah teologi, etika, maupun kehidupan bermasyarakat.

Dalam beberapa dekade terakhir, isu pernikahan sesama jenis muncul sebagai fenomena global yang menantang pemahaman tradisional mengenai pernikahan (Chalid & Yaqin, 2021). Legalisasi pernikahan sesama jenis di berbagai negara telah memicu diskursus luas yang melibatkan negara, masyarakat sipil, serta komunitas keagamaan. Isu ini tidak hanya menyentuh ranah hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga menggugat fondasi teologis yang selama ini dijadikan rujukan oleh gereja.

Di tengah dinamika tersebut, gereja berada pada posisi yang kompleks. Di satu sisi, gereja dipanggil untuk mewujudkan kasih, penerimaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Di sisi lain, gereja juga dituntut untuk setia pada ajaran Kitab Suci yang menjadi dasar iman dan praktik kehidupan Kristen (Siswanto, 2024). Ketegangan antara panggilan pastoral dan komitmen doktrinal inilah yang menjadikan isu pernikahan sesama jenis sebagai persoalan teologis yang tidak sederhana.

Kitab Kejadian, khususnya pasal 1 dan 2, sering dijadikan dasar normatif dalam memahami hakikat pernikahan menurut iman Kristen (Jatmiko, 2018). Narasi penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, serta konsep “satu daging”, dipandang sebagai kerangka teologis utama yang membentuk pemahaman gereja tentang pernikahan. Namun, penggunaan teks ini dalam konteks perdebatan modern sering kali bersifat normatif dan apologetis, tanpa dialog kritis dengan perkembangan pemikiran kontemporer.

Sejumlah kajian teologis cenderung menegaskan penolakan terhadap pernikahan sesama jenis dengan mengutip teks-teks Alkitab secara literal (Wibowo, 2024). Pendekatan ini penting dalam menjaga konsistensi doktrinal, namun berpotensi mengabaikan dinamika hermeneutika dan konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya perdebatan tersebut. Akibatnya, diskursus akademik menjadi kurang seimbang karena minimnya dialog antar perspektif.

Sebaliknya, pendekatan etis dan hak asasi manusia menekankan prinsip kesetaraan, kebebasan individu, serta pengakuan terhadap relasi berbasis cinta dan komitmen. Perspektif ini sering digunakan untuk mendukung pernikahan sesama jenis dan menantang tafsir tradisional gereja. Ketegangan antara pendekatan teologis dan pendekatan etis inilah yang menciptakan ruang diskusi akademik yang penting untuk dieksplorasi secara lebih mendalam.

Dalam konteks Indonesia, isu pernikahan sesama jenis masih dianggap sensitif, khususnya di kalangan komunitas keagamaan. Meskipun belum dilegalkan secara hukum, wacana ini mulai muncul seiring dengan pengaruh globalisasi, perkembangan media, dan diskursus hak asasi manusia. Gereja di Indonesia tidak dapat mengabaikan realitas ini dan perlu meresponsnya secara teologis, etis, dan kontekstual (Ardiwinata, 2025).

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas pernikahan sesama jenis dari sudut pandang hukum, sosial, atau etika global. Sementara itu, kajian teologis yang secara khusus merefleksikan kembali narasi penciptaan dalam Kitab Kejadian sering kali masih bersifat deskriptif dan normatif, tanpa mengaitkannya secara kritis dengan perdebatan kontemporer yang lebih luas (Santosa et al., 2025).

Dengan demikian, terdapat kebutuhan akan kajian yang tidak hanya menegaskan ajaran teologis, tetapi juga mampu memetakan ketegangan akademik antara tafsir teologis tradisional dan pendekatan etis modern. Kajian semacam ini penting agar gereja tidak terjebak pada sikap defensif, melainkan mampu menyampaikan posisi teologisnya secara argumentatif dan reflektif.

Berdasarkan telaah literatur, masih terbatas penelitian yang secara sistematis mengkaji pernikahan sesama jenis dengan menjadikan narasi penciptaan dalam Kitab Kejadian sebagai titik refleksi utama, sekaligus mendialogkannya dengan perspektif etika dan hak asasi manusia kontemporer. Kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan kajian biblika, teologi, dan refleksi etis secara seimbang.

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis teologis terhadap teks Kejadian 1–2, sekaligus menempatkannya dalam konteks perdebatan modern mengenai pernikahan

sesama jenis. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dan memberikan kontribusi teologis yang relevan bagi gereja dan masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna pernikahan menurut Kitab Kejadian, tanpa mengabaikan realitas sosial yang sedang berkembang. Dengan demikian, gereja dapat merumuskan sikap yang tidak hanya setia pada ajaran Kitab Suci, tetapi juga sensitif terhadap tantangan pastoral dan sosial.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep pernikahan dalam narasi penciptaan Kitab Kejadian dan merefleksikan implikasinya terhadap perdebatan pernikahan sesama jenis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian teologi pernikahan serta implikasi praktis bagi gereja dalam merespons isu-isu kontemporer secara bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan merefleksikan konsep teologis mengenai pernikahan berdasarkan teks Kitab Suci, khususnya Kitab Kejadian, serta mengaitkannya dengan perdebatan etis dan teologis kontemporer mengenai pernikahan sesama jenis.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah teks Alkitab, khususnya Kitab Kejadian pasal 1 dan 2, yang dianalisis sebagai teks normatif dalam teologi Kristen. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder berupa buku teologi, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta publikasi akademik yang membahas teologi pernikahan, homoseksualitas, dan etika Kristen. Literatur dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, kredibilitas akademik, dan kontribusinya terhadap topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada basis data jurnal ilmiah dan publikasi teologi yang relevan. Seluruh sumber dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi konsep, argumen, serta perbedaan pandangan yang berkembang dalam diskursus akademik.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif-analitis dan reflektif-teologis. Teks Kitab Kejadian dianalisis secara kontekstual untuk memahami makna teologis pernikahan, kemudian dibandingkan dengan berbagai pandangan etis dan teologis mengenai pernikahan sesama jenis. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap ketegangan antar perspektif serta merumuskan implikasi teologis yang relevan bagi gereja masa kini.

Untuk menjaga kredibilitas dan etika penelitian, seluruh sumber dikutip secara bertanggung jawab sesuai kaidah akademik dan standar sitasi ilmiah. Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Pernikahan Dalam Kitab Kejadian

Mandat ilahi yang diberikan kepada manusia salah satunya adalah mandat *culture* yaitu untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi. Perintah ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Allah memang merancang dan merencanakan institusi pernikahan sebagai landasan bagi manusia untuk memenuhi mandat tersebut. Melalui pernikahan, manusia dapat bersama-sama mewujudkan tujuan penciptaan, yaitu keberlanjutan dan penyebaran kehidupan di muka bumi (Antonius, 2020). Berikut ini adalah prinsip pernikahan menurut Kitab Kejadian:

1. Laki-laki dan Perempuan (Kejadian 1:27-28)

Kejadian 1:27-28 menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia "menurut gambar-Nya, laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.

"Selanjutnya, Allah memberkati mereka dan memberikan mandat untuk "beranakcucu dan bertambah banyak".

Jadi artinya dari permulaan penciptaan, Tuhan menetapkan pola fundamental bagi keberadaan manusia dengan menciptakan mereka berpasangan yaitu seorang pria dan seorang wanita. Desain awal ini menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling melengkapi dan membangun relasi dalam kerangka dualitas gender yang diciptakan-Nya.

Allah melihat betapa pentingnya Hawa sebagai "penolong yang sepadan" bagi Adam, menunjukkan bahwa manusia tidak baik jika sendirian dan membutuhkan pasangan (Kejadian 2:18) sehingga dalam sebuah tindakan kasih dan kesempurnaan, Allah menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Kitab Kejadian mencatat bahwa Allah mengambil salah satu tulang rusuk

Adam dan dari situlah Ia membentuk perempuan (Kejadian 2:21-22). Proses penciptaan yang unik ini secara indah menggambarkan bahwa Hawa diciptakan bukan dari kepala Adam untuk menguasai, bukan dari kakinya untuk diinjak, melainkan dari sisi Adam, dekat dengan hatinya, untuk menjadi pasangannya yang setara dan pendamping hidupnya .

Ketika melihat Hawa yang baru saja diciptakan, Adam mendeklarasikan dengan penuh pengakuan, "Inilah dia, tulang dari tulanku dan daging dari dagingku" (Kejadian 2:23). Pernyataan ini bukan sekadar seruan kegembiraan, melainkan sebuah pengakuan mendalam bahwa mereka berdua berasal dari esensi yang sama, saling terhubung secara mendalam, dan merupakan bagian tak terpisahkan satu sama lain.

2. Menjadi "satu daging" (Kej.2:24)

Dalam bahasa Ibrani "satu daging" adalah "ekhad bassar" artinya adalah satu tubuh, satu daging, satu aurat, satu kulit, bagian dari diriku, bagian dari kulitku. Pernikahan adalah sebuah penyatuan yang luar biasa dan penuh keajaiban dalam segala aspek, yakni menyatukan dua individu yaitu seorang laki-laki dan seorang Perempuan menjadi "satu daging" yang baru dan unik (Hersberger, 2008). Oleh karena itu, pernikahan bukanlah sekadar kontrak, melainkan karunia yang agung yang harus diterima dengan hikmat dan kebijaksanaan yang mendalam, serta dipelihara dengan kelembutan dan perhatian yang tulus.

Makna teologis dari "satu daging" sering diartikan sebagai penyatuan fisik, emosional, dan spiritual yang eksklusif antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan penjelasan sebagai berikut : Pertama, secara fisik. "satu daging" menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki hubungan yang sangat intim, termasuk dalam hal seksual, di mana mereka dianggap sebagai milik satu sama lain. Kedua, secara emosional, "satu daging" menunjukkan hubungan suami dan istri yang melibatkan komitmen untuk saling mendukung dan berbagi dalam setiap aspek kehidupan. Ketiga, dalam konteks spiritual "Satu daging" menunjukkan perjanjian kudus antara suami, istri, dan Tuhan (Saputra & Bambang, 2025). Ayat ini sering dipandang sebagai cetak biru ilahi atau standar baku untuk pernikahan, yang secara khusus menggambarkan persatuan yang dikehendaki Tuhan sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan (Zega & Lawalata, 2020).

Implikasi Etis Pernikahan Sejenis

Pernikahan sesama jenis memunculkan berbagai implikasi etis yang kompleks, sering kali menjadi titik tolak perdebatan sengit antara berbagai pandangan moral, agama, dan hak asasi manusia. Ada beberapa Argumen dan alasannya :

Argumen Etis yang Mendukung

1. Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia: Pendukung utama berargumen bahwa penolakan terhadap pernikahan sesama jenis adalah bentuk diskriminasi. Setiap individu, tanpa memandang orientasi seksual, berhak untuk menikah dengan pasangan pilihannya dan menikmati hak serta perlindungan hukum yang sama. Ini sejalan dengan prinsip universal hak asasi manusia yang menekankan martabat dan kebebasan individu.
2. Cinta dan Komitmen: Pernikahan, pada dasarnya, adalah ekspresi cinta, komitmen, dan dukungan timbal balik antara dua individu. Orientasi seksual tidak mengurangi kapasitas seseorang untuk mencintai dan berkomitmen, sehingga melarang pernikahan sesama jenis berarti menolak pengakuan terhadap hubungan yang tulus dan bermakna.
3. Kesejahteraan Psikologis dan Sosial: Pengakuan legal terhadap pernikahan sesama jenis dapat berdampak positif pada kesehatan mental dan kesejahteraan individu LGBT. Hidup dalam lingkungan yang menerima dan mengakui identitas serta hubungan mereka dapat mengurangi stigma, stres, dan diskriminasi. Selain itu, stabilitas keluarga yang terbentuk dari pernikahan ini juga dapat memberikan manfaat sosial.
4. Manfaat Sosial dan Ekonomi: Pernikahan sesama jenis dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi, seperti stabilitas keluarga, pengakuan hak waris, asuransi, dan pensiun yang sama dengan pasangan heteroseksual, serta potensi adopsi anak yang dapat memberikan rumah yang stabil bagi anak-anak yang membutuhkan (Chalid & Yaqin, 2021).

Argumen Etis yang Menentang

1. Pandangan Agama dan Tradisi: Banyak agama dan tradisi budaya memahami bahwa pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita.. Dari perspektif ini, pernikahan sesama jenis jelas melanggar hukum ilahi, norma-norma agama, dan nilai-nilai

tradisional yang telah dipegang selama berabad-abad. Kisah Sodom dan Gomora sering kali dikutip sebagai dasar penolakan ini.

2. Tujuan Prokreasi: Salah satu argumen tradisional mengenai pernikahan adalah kemampuannya untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan spesies. Karena pernikahan sesama jenis secara biologis tidak dapat menghasilkan keturunan, beberapa pihak berpendapat bahwa hal itu menyimpang dari tujuan mendasar pernikahan.
3. Struktur Keluarga Tradisional: Penentang juga berargumen bahwa pernikahan sesama jenis mengikis atau mengubah definisi keluarga tradisional yang penting bagi tatanan sosial. Mereka khawatir hal ini dapat berdampak negatif pada nilai-nilai keluarga dan peran gender dalam masyarakat.
4. Risiko Kesehatan dan Sosial: Beberapa pandangan menyoroti kekhawatiran tentang risiko kesehatan tertentu yang lebih tinggi pada komunitas homoseksual atau dampak sosial yang tidak diinginkan, meskipun argumen ini sering kali diperdebatkan dan dianggap tidak etis karena berpotensi mendorong diskriminasi (Chalid & Yaqin, 2021).

Trend Pernikahan Sesama Jenis

Setiap negara memiliki identitas dan budaya uniknya sendiri mengenai pernikahan, namun di era modern ini, muncul isu pernikahan sesama jenis yang dahulu dianggap tabu, kini menjadi hal yang lumrah dan bahkan diakui. Beberapa negara telah melegalkan dan mengakui pasangan sesama jenis, bahkan ada gereja yang mengakui keberadaan mereka. Seperti Keputusan Mahkamah Agung AS yang mengesahkan pernikahan sesama jenis, dimana secara nasional hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan tokoh agama, dan meskipun 37 dari 50 negara bagian sudah mengizinkannya. Banyak rohaniwan terkejut, namun banyak juga yang menyambutnya sebagai bentuk kesetaraan (Zega & Lawalata, 2020).

Itulah sebabnya tidak heran jika fenomena keinginan pengakuan pernikahan sesama jenis di Indonesia semakin nyata, mengingat praktik serupa telah ada sejak zaman kuno, bahkan disebutkan dalam Perjanjian Lama. Contoh yang paling terkenal adalah kisah Sodom dan Gomora (Kej. 18 & 19), dua kota yang dikenal karena dosa besar mereka di mata Tuhan, termasuk perilaku homoseksual. Hal ini menunjukkan bahwa isu pernikahan sesama jenis bukanlah hal baru dan memiliki akar historis yang dalam (Zega & Lawalata, 2020).

Dosa Sodom dan Gomora bukan hanya soal ketidakramahan atau keegoisan, tetapi juga homoseksualitas, dimana istilah "sodomi" (hubungan seks sesama laki-laki) berasal. Homoseksualitas sendiri didefinisikan sebagai ketertarikan dan kasih sayang romantis atau emosional, secara eksklusif atau dominan, terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama, baik dengan maupun tanpa kontak fisik.

Isu perkawinan homoseksual ini menjadi tantangan besar bagi gereja. Para pendukungnya berpendapat bahwa ini adalah bagian dari kebebasan, kemajuan, dan evolusi budaya yang tak terhindarkan. Terlepas dari penyebabnya, praktik hubungan sesama jenis dianggap sangat fatal dalam kehidupan kekristenan dan menjadi pergumulan besar bagi gereja-gereja saat ini, seperti yang diungkapkan oleh Glen H. Stassen dan David P. Gushee (Zega & Lawalata, 2020).

Penyebab Terjadinya Hubungan Seks Sesama Jenis (Homoseksualitas)

Homoseksualitas adalah ketertarikan romantis atau seksual, atau perilaku seksual, yang terjadi antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Istilah ini berasal dari kata Yunani Kuno "homo" yang berarti "sama" dan kata Latin "sexus" yang berarti "jenis kelamin" (Umam, 2024). Fenomena homoseksualitas, termasuk lesbianisme (homoseksual pada wanita), telah ada sepanjang sejarah manusia. Selain dari akibat dosa, praktek hubungan sesama jenis dapat terjadi oleh berbagai faktor. Seperti halnya yaitu dari faktor lingkungan yakni pergaulan yang salah atau lingkungan masyarakat yang toleran terhadap praktek homoseksual. Faktor keluarga yakni perlakuan keluarga kasar dari anggota keluarga dapat memicu lahirnya perasaan homoseksual contoh seorang anak Perempuan yang diperlakukan kasar oleh ayahnya akan cenderung membenci keberadaan laki-laki., dan faktor genetic yang dimaksud adalah penyimpangan seksual seperti transgender, lesbian, gay dan bikseksual (Pattiata et al., 2023).

Tantangan dan Interpretasi

Menanggapi perubahan sosial dan seruan akan hak asasi manusia, beberapa gereja mulai mengadopsi pandangan yang lebih terbuka terhadap pernikahan sesama jenis (Zebua et al., 2024). Pendekatan ini berakar pada penghormatan terhadap martabat setiap individu, tanpa memandang orientasi seksual. Langkah inklusif ini dipandang sebagai manifestasi kasih Yesus yang universal. Namun, Penting untuk mempertimbangkan dengan cermat dampak dari inklusivitas yang lebih luas agar keyakinan dan nilai-nilai inti gereja tidak terkikis. Selain itu, gereja perlu mencari keseimbangan dalam mempertahankan identitas spiritualnya sambil tetap menjalankan panggilan untuk mengasihi dan melayani semua orang.

Untuk menyeimbangkan antara keterbukaan (inklusivitas) dan norma moral, gereja bisa meneladani ajaran Yesus Kristus. Menurut Yewangoe (2001), Yesus sering menunjukkan sikap inklusif terhadap mereka yang terpinggirkan atau dianggap berdosa oleh masyarakat. Meski begitu, pada saat yang sama, Yesus juga tegas dalam menyampaikan prinsip-prinsip moral ajaran-Nya. Dengan mempelajari ajaran-ajaran ini, gereja dapat menemukan petunjuk untuk menerapkan inklusivitas secara bijaksana.

Meskipun beberapa gereja telah mengadopsi pandangan inklusif terhadap komunitas homoseksual dan pernikahan sesama jenis, sebagai respons terhadap perubahan sosial dan isu hak asasi manusia. Namun gereja harus tetap berpegang pada Firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam iman dan praktik. Alkitab secara jelas menolak hubungan dan pernikahan sesama jenis. Oleh karena itu, gereja dituntut untuk menerima individu dari komunitas homoseksual tanpa menghakimi (Mat.22:39 ; Mat.7:1-5), namun tetap teguh menolak tindakan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan yakni pernikahan sejenis (Kej.1:27-28 ; Imamat 18:22 ; Rm.1:26-27).

Dengan konsisten mengajarkan dan mengamalkan Firman Tuhan, gereja dapat menghindari pengaruh ajaran modern yang menyimpang serta menjaga integritas rohaniyah dan moral jemaatnya. Sikap kasih dan penerimaan ini harus sejalan dengan komitmen untuk hidup sesuai kehendak Allah, sehingga gereja dapat menjadi terang dan garam dunia, memberikan kesaksian akan kebenaran ilahi di tengah masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.

KESIMPULAN

Prinsip Pernikahan berdasarkan Kitab Kejadian, pernikahan adalah institusi ilahi yang dirancang untuk memenuhi mandat ilahi "beranak cucu dan bertambah banyak". Pernikahan didefinisikan sebagai penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang diciptakan Allah untuk saling melengkapi dan menjadi "satu daging" (Kejadian 2:24). Konsep "satu daging" mencakup kesatuan fisik, emosional, dan spiritual yang eksklusif, menegaskan pernikahan sebagai perjanjian kudus antara suami, istri, dan Tuhan.

Pembahasan ini juga menyoroti implikasi etis dari pernikahan sesama jenis, yang menimbulkan perdebatan antara pandangan yang mendukung dan menentang. Argumen pendukung berakar pada prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia, menekankan hak setiap individu untuk menikah tanpa diskriminasi, serta pentingnya cinta dan komitmen dalam sebuah hubungan. Sebaliknya, argumen penentang didasarkan pada pandangan agama dan tradisi yang memahami pernikahan sebagai ikatan antara pria dan wanita, sering kali mengutip kisah Sodom dan Gomora. Mereka juga menekankan tujuan prokreasi sebagai salah satu fungsi utama pernikahan dan kekhawatiran akan perubahan struktur keluarga tradisional.

Gereja menghadapi tantangan dalam menyikapi perubahan sosial dan tren pernikahan sesama jenis. Meskipun beberapa gereja mengadopsi pandangan inklusif yang berlandaskan kasih Yesus, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mengikis keyakinan dan nilai-nilai inti gereja. Oleh karena itu, gereja dituntut untuk menyeimbangkan inklusivitas dengan norma moral. Penting untuk tetap berpegang pada Firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi, yang secara jelas menolak hubungan sesama jenis. Gereja diharapkan dapat menerima individu LGBT tanpa menghakimi, namun tetap teguh menolak tindakan yang bertentangan dengan ajaran ilahi. Dengan demikian, gereja dapat menjaga integritas rohaniyah dan moral jemaatnya, serta menjadi terang dan garam dunia di tengah masyarakat yang kian kompleks.

BIBLIOGRAFI

- Antonius, S. (2020). Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 6(2).
- Ardiwinata, Y. P. P. (2025). Peran Pendidikan Kristen dalam Mendorong Kepemimpinan Gembala yang Transformasional Upaya gereja membangun Pemimpin Kristen di Era Postmodern. *Ritornera-Jurnal Teologi Pentakosta Indonesia*, 5(2), 142–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.54403/rjtpi.v5i2.137>
- Beddu, M. J., Ijudin, A., & Wakira, I. (2024). Dinamika implementasi rukun nikah: studi etnografis tentang praktik dan makna simbolis dalam pernikahan di masyarakat kontemporer. *Addayyan*, 19(2), 1–10.
- Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2021). Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 138–167. <https://doi.org/10.31078/jk1817>
- Hersberger, A. K. (2008). *Seksualitas Pemberian Allah*. BPK Gunung Mulia.
- Jatmiko, B. (2018). Teologi Keluarga: Kajian Terhadap Kejadian 1-3 Sebagai Dasar Pemahaman Esensi Keluarga Kristen. *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, 6(2), 83–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.46495/sdjt.v6i2.40>
- Pattiata, C. C., Anouw, Y., & Wattimury, W. A. (2023). PANDANGAN TEOLOGI TERHADAP LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER): THEOLOGICAL VIEWS ON LGBT (LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER). *EIRENE: Jurnal Ilmiah Teologi*, 8(2), 171–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.56942/ejit.v8i2.165>
- Santosa, H., Antonius, Y., & Mesakh, J. (2025). Teologi Penciptaan sebagai Paradigma Epistemologis dalam Menanggapi Krisis Kebenaran Era Post-Truth. *Jurnal Teologi Cultivation*, 9(1), 54–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.46965/jtc.v9i1.2658>
- Saputra, E., & Bambang, M. (2025). Pendekatan Ekspositori Kajian Kitab Kejadian 2: 24 Hubungan Suami-Istri Sebagai Fondasi Pemahaman Gereja Sebagai Komunitas yang Terhubung Dalam Kristus. *Jurnal Silih Asuh: Teologi Dan Misi*, 2(1), 14–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.54765/silijasuh.v2i1.66>
- Siswanto, K. (2024). Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dalam Perspektif Teologi dan Pendidikan Kristen. *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology*, 2(2), 1–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.46445/nccet.v2i2.967>
- Umam, M. K. (2024). *Perbandingan Tindak Pidana Hubungan Sesama Jenis Homoseksual Menurut KUHP Nasional di Indonesia dan Hukum Islam*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Wibowo, D. A. (2024). Kristen Progresif: Analisis Kritis Terhadap Penyimpangan Teologis Dalam Pemikiran Modern. *Kaluteros Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 6(2), 188–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.60146/kaluteros.v6i2.85>
- Yewangoe, A. A. (2001). *Agama dan kerukunan*. BPK Gunung Mulia.
- Zebua, K., Sugiana, J., & Dray, T. A. M. (2024). studi kritis terhadap gerakan LGBT dalam perspektif etika kristen. *Jurnal Teologi Injili*, 4(2), 99–113.
- Zega, Y., & Lawalata, U. A. (2020). Analisis Sikap Gereja Dalam Menghadapi Perkawinan Sesama Jenis, Suatu Tinjauan Teologi-Eksegetis Berdasarkan Kejadian 2: 24. *Sola Scriptura: Jurnal Teologi*, 1(2), 135–168.